

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 4

2006

SERI : D

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA PATRIOT PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok air bersih dan air minum bagi masyarakat di Kota Bekasi dan sekitarnya maka penanganan dan pelayanan air bersih dan air minum yang merupakan pelayanan dasar publik dipandang perlu untuk lebih dioptimalkan dan diefektifkan melalui cara pengelolaan tersendiri dan profesional sehingga memberikan hasil guna yang positif bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003 dipandang perlu disempurnakan sebagai syarat berdiri dan beroperasinya sebuah perusahaan daerah air minum;

- c. bahwa materi penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana huruf b lebih banyak dari pada yang diatur sebelumnya maka untuk memudahkan dalam memahami dan melaksanakannya Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA PATRIOT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PDAM;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
7. Direksi adalah Direksi PDAM;
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan Honorer PDAM;
9. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu;
10. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM;
12. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

13. Air Bersih adalah Air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan (fisik, kimia, Bakteriologi) dan perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEPEMILIKAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDAM.

#### **Pasal 3**

PDAM adalah milik Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PDAM juga berlaku ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

## **BAB III**

### **TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 5**

PDAM berkedudukan di Kota Bekasi.

#### **Pasal 6**

PDAM diwujudkan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum.

- b. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk tugas dan usahanya, PDAM bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum.
- (2) Dalam mengantisipasi sumber daya air apabila telah mempunyai kemampuan, PDAM dapat melaksanakan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.
- (3) Untuk pengembangan tugas usaha sebagaimana ayat (1) pasal ini, PDAM atas izin Walikota juga dapat mengembangkan jenis produksinya dalam bentuk lain sepanjang masih sejalan dengan usaha pokoknya.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

## **BAB IV**

### **M O D A L**

#### **Pasal 9**

- (1) Modal PDAM dapat terdiri dari :
  - a. kekayaan/aset milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
  - b. bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah;
  - c. hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c pasal ini dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

#### **Pasal 10**

- (1) Modal awal PDAM sebesar Rp 23.884.301.112,40 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu seratus dua belas rupiah empat puluh sen).

- (2) Modal awal yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya pada saat pembentukan PDAM berada di bawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan Pemerintah Daerah yang secara operasional dikelola oleh PIPA Teluk Buyung untuk selanjutnya menjadi milik PDAM dengan nilai sesuai dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2004.
- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan terhadap modal awal ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 11**

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

#### **Pasal 12**

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Direktur Bidang.
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikecualikan untuk pengangkatan pertama kali langsung oleh Walikota dapat dari PNS untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Pengangkatan Direksi selanjutnya dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah jangka waktu berakhir, Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Pemilihan Direktur atau Direktur Utama PDAM dilakukan melalui fit and proper test oleh Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Direktur atau Direktur Utama adalah sebagai berikut :
  - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - b. Berdomisili di Daerah;
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang terhadap pengambilan keputusan di PDAM sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - d. Dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela/amoral;
  - f. Sehat rohani dan jasmani.

### **Pasal 14**

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi;
  - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
  - e. Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e pasal ini, dilakukan dengan tidak hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e pasal ini, maka Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang rencana akan adanya pemberhentian tersebut oleh Badan Pengawas.



- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi.
- (5) Dalam hal keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri maka jangka waktu sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak berlaku dan Badan Pengawas harus memberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

- (1) Antara sesama Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama di Daerah serta bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

### **Pasal 16**

- (1) Direktur mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Badan Pengawas.

### **Pasal 17**

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengawas yang mengacu kepada kebijakan umum Pemerintah Daerah.

- (2) Tata tertib dan cara menjalankan PDAM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDAM yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

### **Pasal 18**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :
- a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. Memperoleh dan/atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama PDAM.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap, maka untuk sementara tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Walikota setelah mendapat usulan dari Badan Pengawas sampai adanya pemilihan Direktur Utama baru.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tidak tetap, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

### **Pasal 19**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota minimal sebanyak 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur :
- a. Masyarakat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Profesional.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan PDAM;
  - c. Berdomisili di Daerah;
  - d. Memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh Peraturan Walikota;
- (5) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Walikota dan dibebankan kepada PDAM.

- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Badan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 20**

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan PDAM;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
  - e. Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Terhadap adanya dugaan terjadinya perbuatan yang bersifat merugikan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Walikota.
- (4) Terhadap pemberhentian karena suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e pasal ini, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kepegawaian**

### **Pasal 21**

- (1) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan honorer PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PDAM, status kepegawaiannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 22**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan Persetujuan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

## **BAB VII**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 23**

- (1) Semua Pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya sebagai pegawai PDAM tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, kecuali bendahara, bagian gudang dan petugas lain yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Direksi.
- (2) Barang siapa yang karena tindakan melawan hukum dan melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai PDAM ditetapkan atas Peraturan Walikota dan berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDAM.
- (4) Semua pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugas kepada Direksi.

- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diwajibkan mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada instansi/ badan yang diberi wewenang mengurus tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (6) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor PDAM dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Walikota, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (3) pasal ini demi kepentingan hukum pemeriksaan/penelitian.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) pasal ini, untuk sementara dapat dipinjamkan ke akuntan Negara.

## **BAB VIII**

### **TAHUN BUKU DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PDAM**

#### **Bagian Pertama Tahun buku Pasal 24**

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

#### **Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan Perusahaan**

#### **Paragraf 1 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan**

#### **Pasal 25**

- (1) RKAP terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas, serta anggaran investasi.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi diwajibkan membuat RKAP.
- (3) RKAP sebagaimana ayat (2) Pasal ini setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk disahkan.
- (4) Terhadap RKAP yang telah disahkan dapat direvisi oleh Direksi.

- (5) Revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Walikota.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat RKAP dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka Walikota dapat meminta pertanggungjawaban dari Direksi .
- (7) Dalam hal Direksi tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana ayat (6) Pasal ini maka Walikota dapat memberhentikan Direksi.
- (8) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, Walikota dapat menunjuk Pelaksana Tugas Direksi paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dilantiknya Direksi yang baru.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direksi menggunakan RKAP tahun sebelumnya.

## **Paragraf 2 Tarif**

### **Pasal 26**

- (1) Tarif air bersih dan air minum merupakan biaya jasa pelayanan air bersih dan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan dan pemakai lainnya kepada PDAM.
- (2) Tarif Dasar pada saat berlakunya PDAM sebesar Rp. 1.400 / M<sup>3</sup>.
- (3) Perhitungan dan penetapan tarif air bersih dan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan mengacu pada prinsip pemulihan biaya penuh.
- (4) Tarif air bersih dan air minum tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan peninjauan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (5) Penetapan kenaikan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

## **Paragraf 3 Penggajian, Uang Jasa, dan Honorarium**

### **Pasal 27**

- (1) Gaji atau honor Direksi serta pensiunnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan penggajian PDAM.
- (2) Gaji dan pensiun pegawai PDAM ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan penggajian PDAM.
- (3) Pegawai selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini yang berstatus honorer diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai PDAM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji atau honor dan tunjangan dari PDAM.

#### **Paragraf 4**

### **Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan PDAM**

#### **Pasal 28**

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Walikota setiap bulan melalui Badan Pengawas.

#### **Paragraf 5**

### **Laporan Perhitungan Tahunan**

#### **Pasal 29**

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan internal PDAM kepada Badan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan Audit BPK atau Akuntan Publik yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh BPK atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Walikota guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus ditandatangani oleh para Anggota Direksi.
- (4) Laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini mengacu kepada ketentuan, Sistem Akuntansi yang berlaku di PDAM.

**Paragraf 6**  
**Penetapan dan Penggunaan Laba Serta**  
**Pemberian Jasa Produksi**

**Pasal 30**

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM ditetapkan sebagai berikut:
- |   |      |
|---|------|
| a. Untuk anggaran pembangunan daerah / PAD  | 40 % |
| b. Untuk cadangan umum / investasi          | 30 % |
| c. Dana lain-lain terdiri dari :            | 30 % |
| 1. Jasa produksi Direksi dan Badan Pengawas |      |
| 2. Jasa produksi Pegawai                    |      |
| 3. Dana Sosial                              |      |
- (2) Penggunaan laba untuk anggaran pembangunan Daerah, bilamana telah tercapai target pelayanan air bersih dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Walikota.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain-lain sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b dan c pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Kewajiban menyetorkan bagian laba untuk Anggaran Pembangunan Daerah sebagaimana ayat (1) a pasal ini, dikembalikan sepenuhnya kepada PDAM sampai cakupan pelayanan Air Bersih mencapai 80 % (delapan puluh persen) penduduk.
- (5) Pengembalian tersebut pada ayat (4) pasal ini diperhitungkan sebagai penyertaan modal Daerah.

**BAB IX**

**P E M B U B A R A N**

**Pasal 31**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



(2) Pada saat dilakukan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semua kekayaan dan hutang piutang PDAM menjadi milik dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala tugas, fungsi, hak dan kewajiban PIPA Teluk Buyung Kota Bekasi dilaksanakan oleh PDAM.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Juni 2006

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D**